



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ELHAFIZ panggilan ENG bin NURDIN;**
Tempat lahir : Gumarang;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syekh M. Jamil Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
- II. Nama lengkap : **DONI SAPUTRA panggilan DON bin MUKNI;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT 04 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ELHAFIZ panggilan ENG bin NURDIN dan terdakwa II DONI SAPUTRA panggilan DON bin MUKNI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ELHAFIZ panggilan ENG bin NURDIN dan terdakwa II DONI SAPUTRA panggilan DON bin MUKNI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver, nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci letter L yang mana kunci letter L terbuat merupakan gabungan dari kunci pas ukuran 8 dengan besi yang telah dipipihkan bagian ujungnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666 a.n Agusman Dirman;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n terdakwa ZETRA HELDI panggilan IZET alias ST. MUDO;

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I ELHAFIZ panggilan ENG bin NURDIN bersama dengan terdakwa II DONI SAPUTRA panggilan DON bin MUKNI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di parkir Mesjid Gunung Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumahnya yang bertempat di Tanah Hitam menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Beat Pop warna hitam putih milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Masjid Nurul Islam dengan sepeda motor milik Terdakwa II dengan membonceng Terdakwa I, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Masjid Nurul Islam mereka melihat sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver milik saksi RIDWAN yang terparkir di halaman Masjid Nurul Islam. Kemudian mereka berhenti di dekat WC di dalam pekarangan Masjid Nurul Islam, lalu Terdakwa I langsung menuju ke arah parkir sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver yang stangnya dalam keadaan terkunci sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa I mencongkel kunci sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi RIDWAN, Terdakwa I memasukkan kunci palsu berupa kunci letter L yang terbuat dari besi yang matanya telah dipipihkan dan digabung dengan kunci pas ukuran 8, setelah itu Terdakwa I menggerakkan kunci letter L tersebut ke arah kanan searah jarum jam secara paksa sehingga stang sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver langsung terlepas kuncinya dan Terdakwa I memutar lagi searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut hidup dan langsung dikemudikan oleh Terdakwa I keluar pagar masjid menuju Plambayan daerah Matur, Kabupaten Agam dan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I menggunakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya dari belakang dengan memberi jarak setengah kilo perjalanan dari Terdakwa I;

Bahwa ketika saksi RIDWAN keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat Subuh berjamaah sekira pukul 05.30 WIB menuju ke tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motornya yaitu sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 tidak ada lagi di tempat parkir mesjid;

Bahwa pencurian tersebut sudah Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa I dan pada saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan kunci letter L dengan cara membuatnya di sebuah bengkel las di Simpang Tiga Cendana, dimana kunci letter L tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian. Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa I juga telah melakukan pengintai ke Mesjid Nurul Islam tersebut. Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver hasil pencurian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada saksi ZETRA HELDI seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridwan panggilan Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan sebagai Saksi Korban atas pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Mesjid Nurul Islam Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 04.45 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver tahun 2005, nomor polisi BA 5546 EN menuju ke Mesjid Nurul Islam yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi. Dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi sampai di mesjid dan parkir di halaman mesjid dengan posisi depan sepeda motor menghadap ke mesjid;

- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dengan keadaan stang terkunci karena sebelum Saksi turun Saksi sempat menggoyang stang ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam mesjid untuk menunaikan sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa selesai Saksi melaksanakan sholat Subuh berjamaah dan ketika hendak pulang menuju ke tempat parkir sepeda motor Saksi dan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak berada di tempat tersebut. Kemudian Saksi bertanya dan memberitahukan kepada jamaah yang sama-sama keluar dari mesjid namun mereka juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mendatangi Polres Padang Panjang untuk melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor di Mesjid Nurul Islam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polres Padang Panjang bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi sudah diamankan di Polres Padang Panjang, sehingga kemudian Saksi datang ke Polres Padang Panjang dan dipertemukan dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Zetra Heldi;
- Bahwa pada saat itu juga ditunjukkan sepeda motor milik Saksi dan Saksi temukan kondisi kunci sepeda motor rusak, kunci jok sepeda motor rusak, kap mesin tidak ada, spion tidak ada dan tutup peredam panas mesin tidak ada;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keadaan di Mesjid Nurul Islam pada saat kejadian sekira pukul 05.00 WIB di sekeliling Mesjid Nurul Islam terlihat sepi dan tak ada satu pun ada orang berada disana karena para jamaah sedang berada di dalam mesjid dan tidak ada orang khusus yang menjaga sepeda motor, dan untuk penerangan mesjid maupun halaman mesjid cukup terang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Mursal panggilan Palembang gelar Sutan Palembang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan sebagai Saksi atas pencurian sepeda motor milik Ridwan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Mesjid Nurul Islam Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor milik Ridwan yang hilang tersebut, namun setelah kejadian barulah Saksi mengetahui sepeda motor milik Ridwan yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2005;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Ridwan hilang, pada saat itu Saksi sedang berada di Mesjid Nurul Islam sedang melaksanakan sholat Subuh;
- Bahwa jarak mesjid tempat Saksi sholat dengan tempat parkir sepeda motor tersebut diletakkan adalah lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ketika Saksi selesai melaksanakan sholat Subuh di Mesjid Nurul Islam dan hendak berjalan keluar Saksi melihat orang sudah ramai berkumpul di halaman parkir mesjid. Kemudian Saksi mendekati tempat parkir tersebut dan sesampai di tempat parkir Saksi melihat ternyata salah seorang jamaah telah kehilangan sepeda motor saat diparkirkan di halaman mesjid tersebut;
- Bahwa Mesjid Nurul Islam tidak memiliki pagar yang bisa ditutup namun hanya memiliki gerbang tempat masuk;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa di Polres Padang Panjang, Saksi ada dipertemukan dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Zetra Heldi, dan saat itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ditunjukkan sepeda motor milik Ridwan dengan kondisi kunci sepeda motor rusak, kunci jok sepeda motor rusak, kap mesin tidak ada, spion tidak ada, dan tutup peredam panas mesin tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Ridwan mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Rahmadani panggilan Dani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan sebagai Saksi atas pencurian sepeda motor milik Ridwan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Mesjid Nurul Islam Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa ketika Ridwan datang sholat Subuh berjamaah ke Mesjid Nurul Islam dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2005;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Ridwan hilang, pada saat itu Saksi sedang berada di Mesjid Nurul Islam sedang melaksanakan sholat Subuh;
- Bahwa jarak mesjid tempat Saksi sholat dengan tempat parkir sepeda motor tersebut diletakkan adalah lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ketika Saksi selesai melaksanakan sholat Subuh di Mesjid Nurul Islam dan hendak berjalan keluar Saksi melihat orang sudah ramai berkumpul di halaman parkir mesjid. Kemudian Saksi mendekati tempat parkir tersebut dan sesampai di tempat parkir Saksi melihat ternyata salah seorang jamaah telah kehilangan sepeda motor saat diparkirkan di halaman mesjid tersebut;
- Bahwa Mesjid Nurul Islam tidak memiliki pagar yang bisa ditutup namun hanya memiliki gerbang tempat masuk;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa di Polres Padang Panjang, Saksi ada dipertemukan dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Zetra Haldi, dan saat itu juga ditunjukkan sepeda motor milik Ridwan dengan kondisi kunci sepeda motor rusak, kunci jok sepeda motor rusak, kap mesin tidak ada, spion tidak ada, dan tutup peredam panas mesin tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Ridwan mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Zetra Heldi panggilan Izet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan sebagai Saksi atas pencurian sepeda motor milik Ridwan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB di Palembang Matur Kabupaten Agam, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selesai membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi membawa Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tersebut ke rumah Saksi di Jorong Hilia Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah hingga Saksi ditangkap dan diamankan berikut sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian di daerah Ekor Lubuk dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Saksi memesan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa keadaan sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tersebut pada saat Saksi beli dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tidak memakai plat nomor, dan tidak memiliki surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa setahu Saksi perkiraan harga normal sepeda motor tersebut adalah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I di Jalan Syekh M. Jamil, Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 05.30 WIB di parkiran Mesjid Nurul Islam, Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kunci letter L yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan matanya yang digabung dengan kunci pas yang berukuran 8 (delapan), dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil sepeda motor di parkiran Mesjid Nurul Islam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II ke rumah Terdakwa I dengan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu Honda Beat Pop warna hitam putih, dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergerak menuju Mesjid Nurul Islam;
- Bahwa sesampai di mesjid tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan mesjid dan kemudian Terdakwa I langsung menuju ke arah parkiran dimana ada sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan kunci letter L ke lubang kunci, setelah itu Terdakwa I menggerakkan kunci letter L tersebut ke arah kanan searah jarum jam secara paksa sehingga stang sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver terlepas kuncinya dan Terdakwa I memutar lagi searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut hidup, dan langsung dikemudikan oleh Terdakwa I keluar halaman mesjid. Sedangkan Terdakwa II menunggu dan berjaga-jaga di parkiran dekat WC mesjid tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Palembayan Matur Kabupaten Agam, dan ketika di dalam perjalanan Terdakwa I membuka plat nomor dan membuangnya di semak-semak tepi jalan di daerah Gumarang Palembayan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa Zetra Heldi memesan sepeda motor kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian sekira bulan Maret 2017 di pangkalan ojek SMP 1 Padang Panjang, dan saat itu Zetra Heldi memesan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sepeda motor yang murah dan tidak ada surat-suratnya;

- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Ridwan tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ridwan;
- Bahwa Zetra Haldi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa I harga sepeda motor tersebut di pasaran resmi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Prof. Muhammad Yamin, Simpang Bioskop Karya, depan parkir Mustika Agung, Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 05.30 WIB di parkir Mesjid Nurul Islam, Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kunci letter L yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan matanya yang digabung dengan kunci pas yang berukuran 8 (delapan), dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil sepeda motor di parkir Mesjid Nurul Islam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah Terdakwa I dengan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu Honda Beat Pop warna hitam putih, dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergerak menuju Mesjid Nurul Islam;
- Bahwa sesampai di mesjid tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan mesjid dan kemudian Terdakwa I langsung menuju ke arah parkir dimana ada sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kunci letter L ke lubang kunci, setelah itu Terdakwa I menggerakkan kunci letter L tersebut ke arah kanan searah jarum jam secara paksa sehingga stang sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver terlepas kuncinya dan Terdakwa I memutar lagi searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut hidup, dan langsung dikemudikan oleh Terdakwa I keluar halaman mesjid. Sedangkan Terdakwa II menunggu dan berjaga-jaga di parkir dekat WC mesjid tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Palembayan Matur Kabupaten Agam, dan ketika di dalam perjalanan Terdakwa I membuka plat nomor dan membuangnya di semak-semak tepi jalan di daerah Gumarang Palembayan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa Zetra Haldi memesan sepeda motor kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian sekira bulan Maret 2017 di pangkalan ojek SMP 1 Padang Panjang, dan saat itu Zetra Haldi memesan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sepeda motor yang murah dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Ridwan tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ridwan;
- Bahwa Zetra Haldi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa II harga sepeda motor tersebut di pasaran resmi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver, nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci letter L yang mana kunci letter L terbuat merupakan gabungan dari kunci pas ukuran 8 dengan besi yang telah dipipihkan bagian ujungnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666 a.n Agusman Dirman;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Mesjid Nurul Islam Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005, nomor polisi BA 5546 EN milik saksi korban Ridwan panggilan Ridwan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kunci letter L yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan matanya yang digabung dengan kunci pas yang berukuran 8 (delapan), dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil sepeda motor di parkiran Mesjid Nurul Islam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah Terdakwa I dengan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu Honda Beat Pop warna hitam putih, dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergerak menuju Mesjid Nurul Islam, dan sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Mesjid Nurul Islam dan berhenti di depan mesjid dan kemudian Terdakwa I langsung menuju ke arah parkiran dimana ada sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan kunci letter L ke lubang kunci, setelah itu Terdakwa I menggerakkan kunci letter L tersebut ke arah kanan searah jarum jam secara paksa sehingga stang sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver terlepas kuncinya dan Terdakwa I memutar lagi searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut hidup, dan langsung dikemudikan oleh Terdakwa I keluar halaman mesjid. Sedangkan Terdakwa II menunggu dan berjaga-jaga di parkir dekat WC mesjid tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Palembayan Matur Kabupaten Agam, dan ketika di dalam perjalanan Terdakwa I membuka plat nomor dan membuangnya di semak-semak tepi jalan di daerah Gumarang Palembayan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN milik Ridwan panggilan Ridwan, selanjutnya Para Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Palembayan Matur Kabupaten Agam menjual sepeda motor tersebut kepada Zetra Haldi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Zetra Haldi memesan sepeda motor kepada Para Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian sekira bulan Maret 2017 di pangkalan ojek SMP 1 Padang Panjang, dan saat itu Zetra Haldi memesan kepada Para Terdakwa sepeda motor yang murah dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Ridwan panggilan Ridwan selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN ditemukan dalam kondisi kunci sepeda motor rusak, kunci jok sepeda motor rusak, kap mesin tidak ada, spion tidak ada dan tutup peredam panas mesin tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung pengertian perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas artinya adalah bahwa subjek hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I bernama Elhafiz panggilan Eng bin Nurdin dan Terdakwa II bernama Doni Saputra panggilan Don bin Mukni yang identitas lengkap Para Terdakwa adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Para Terdakwa maupun Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Para Terdakwa dimaksud serta Para Terdakwa sebagai perseorangan (*natuurlijk persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dilakukan sehingga diri terdakwa I Elhafiz panggilan Eng bin Nurdin dan terdakwa II Doni Saputra panggilan Don bin Mukni dalam perkara ini telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Mesjid Nurul Islam Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005, nomor polisi BA 5546 EN yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Ridwan panggilan Ridwan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kunci letter L yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan matanya yang digabung dengan kunci pas yang berukuran 8 (delapan), dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil sepeda motor di parkir Mesjid Nurul Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah Terdakwa I dengan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu Honda Beat Pop warna hitam putih, dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergerak menuju Mesjid Nurul Islam, dan sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Mesjid Nurul Islam dan berhenti di depan mesjid dan kemudian Terdakwa I langsung menuju ke arah parkir dimana ada sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan kunci letter L ke lubang kunci, setelah itu Terdakwa I menggerakkan kunci letter L tersebut ke arah kanan searah jarum jam secara paksa sehingga stang sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver terlepas kuncinya dan Terdakwa I memutar lagi searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut hidup, dan langsung dikemudikan oleh Terdakwa I keluar halaman mesjid. Sedangkan Terdakwa II menunggu dan berjaga-jaga di parkiran dekat WC mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Palembang Matur Kabupaten Agam, dan ketika di dalam perjalanan Terdakwa I membuka plat nomor dan membuangnya di semak-semak tepi jalan di daerah Gumarang Palembang Matur Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, telah terbukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN adalah kepunyaan atau milik saksi korban Ridwan panggilan Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN, yang mana seluruhnya adalah milik saksi korban Ridwan panggilan Ridwan dan setelah barang tersebut diambil kemudian barang itu dipindahkan dari parkiran sepeda motor di Mesjid Nurul Islam Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menuju daerah Palembang Matur Kabupaten Agam, maka dengan demikian telah terjadi perpindahan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN dari parkiran sepeda motor di Mesjid Nurul Islam Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menuju daerah Palembang Matur Kabupaten Agam, dan perpindahan barang dimaksud adalah sama maknanya dengan makna perpindahan barang sebagaimana dimaksud dalam unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bukanlah pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan Para Terdakwa maka disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dimaksud telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam unsur

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sehingga unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dianggap telah terbukti;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki/menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985:213), di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeienenen*”, yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat Majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu Ridwan panggilan Ridwan selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN adalah tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Ridwan panggilan Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN milik Ridwan panggilan Ridwan, selanjutnya Para Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Palembayan Matur Kabupaten Agam menjual sepeda motor tersebut kepada Zetra Haldi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Zetra Haldi memesan sepeda motor kepada Para Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian sekira bulan Maret 2017 di pangkalan ojek SMP 1 Padang Panjang, dan saat itu Zetra Haldi memesan kepada Para Terdakwa sepeda motor yang murah dan tidak ada surat-suratnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Ridwan panggilan Ridwan selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah hal ini menunjukan pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti mereka melakukan pencurian bersama-sama untuk mengambil barang-barang yang ada dengan kehendak bersama yang mendahului pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II, dimana sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kunci letter L yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan matanya yang digabung dengan kunci pas yang berukuran 8 (delapan), dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil sepeda motor di parkiran Mesjid Nurul Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa II menjemput Terdakwa I ke rumah Terdakwa I dengan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu Honda Beat Pop warna hitam putih, dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergerak menuju Mesjid Nurul Islam, dan sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Mesjid Nurul Islam dan berhenti di depan mesjid dan kemudian Terdakwa I langsung menuju ke arah parkiran dimana ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan kunci letter L ke lubang kunci, setelah itu Terdakwa I menggerakkan kunci letter L tersebut ke arah kanan searah jarum jam secara paksa sehingga stang sepeda motor merek Honda jenis

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit warna hitam silver terlepas kuncinya dan Terdakwa I memutar lagi searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut hidup, dan langsung dikemudikan oleh Terdakwa I keluar halaman mesjid. Sedangkan Terdakwa II menunggu dan berjaga-jaga di parkir dekat WC mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Palembang Matur Kabupaten Agam, dan ketika di dalam perjalanan Terdakwa I membuka plat nomor dan membuangnya di semak-semak tepi jalan di daerah Gumarang Palembang Matur Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan menakutkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuka dengan menggunakan kekerasan, memecah atau membuat rusak suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN dengan cara Terdakwa I memasukkan kunci letter L ke lubang kunci, setelah itu Terdakwa I menggerakkan kunci letter L tersebut ke arah kanan searah jarum jam secara paksa sehingga stang sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver terlepas kuncinya dan Terdakwa I memutar lagi searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut hidup, dan langsung dikemudikan oleh Terdakwa I keluar halaman mesjid. Sedangkan Terdakwa II menunggu dan berjaga-jaga di parkir dekat WC mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN ditemukan dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kunci sepeda motor rusak, kunci jok sepeda motor rusak, kap mesin tidak ada, spion tidak ada dan tutup peredam panas mesin tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk sampai dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam silver tahun 2005 nomor polisi BA 5546 EN, Para Terdakwa sebelumnya harus merusak kunci sepeda motor tersebut hingga rusak menggunakan kunci letet L maka berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver, nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci letter L yang mana kunci letter L terbuat merupakan gabungan dari kunci pas ukuran 8 dengan besi yang telah dipipihkan bagian ujungnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666 a.n Agusman Dirman;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;

dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Zetra Heldi panggilan Izet alias St. Mudo, maka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Zetra Heldi panggilan Izet alias St. Mudo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap masing-masing Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Ridwan panggilan Ridwan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Para Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ELHAFIZ panggilan ENG bin NURDIN** dan terdakwa II **DONI SAPUTRA panggilan DON bin MUKNI** tersebut di atas, terbukti

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver, nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;
- 1 (satu) buah kunci letter L yang mana kunci letter L terbuat merupakan gabungan dari kunci pas ukuran 8 dengan besi yang telah dipipihkan bagian ujungnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666 a.n Agusman Dirman;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2016 nomor polisi BA 2177 MU warna putih hitam nomor rangka MH1JFS116GK285303 nomor mesin JFS1E1279666;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam silver nomor polisi BA 5546 EN nomor rangka MH1HB11135K612936 nomor mesin HB11E-1608518 a.n pemilik Ridwan;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Zetra Heldi panggilan Izet alias St. Mudo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andrile Firsia, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Syofanita, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwil, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)